



## Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Kasmawati<sup>1</sup>, M. Rivaldi<sup>2</sup>, Rodhi Agung Saputra<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

: rodhiagungsaputra@gmail.com

: [10.47268/pamali.v2i1.739](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.739)



### Info Artikel

#### Keywords:

Guarantee; Mudharabah; Syariah Banking.

#### Kata Kunci:

Jaminan; Mudharabah; Perbankan Syariah.

### Abstract

**Introduction:** The settlement of the mudharabah contract guarantee dispute can have two alternative settlements, namely the religious court and the arbitration body, while the absolute execution of the decision is carried out through the religious court in accordance with Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts.

**Purposes of the Research:** Examine the mudharabah contract guarantee, which has been regulated in the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing.

**Methods of the Research:** The research method used is a normative research method with a statute approach and analyzed using content analysis.

**Results of the Research:** The findings of this study indicate that the regulation regarding the settlement of collateral disputes in Mudharabah contracts in Islamic banking is regulated in Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and the execution of guarantees can only be implemented when the principles of execution have been fulfilled.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penyelesaian sengketa jaminan akad mudharabah dapat memiliki dua alternatif penyelesaian yaitu pengadilan agama dan badan arbitrase, sedangkan eksekusi putusan secara absolut dilakukan melalui pengadilan agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

**Tujuan Penelitian:** Mengkaji terkait jaminan akad mudharabah, yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian normatif dengan pendekatan statute approach dan dianalisis menggunakan content analysis.

**Hasil Penelitian:** Temuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketa jaminan dalam akad Mudharabah pada perbankan syariah, diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pelaksanaan eksekusi jaminan baru dapat dilaksanakan ketika asas-asas eksekusi telah terpenuhi.

## 1. Pendahuluan

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi

intermediasi keuangan. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah (UU Perbankan Syariah) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Bank syariah tidak hanya mengejar materiilnya saja tetapi juga immateriilnya.<sup>1</sup> Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.<sup>2</sup> Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan kepada prinsip syariah.<sup>3</sup> Prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup> Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>5</sup> Semua fatwa DSN-MUI terkait dengan lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah harus dipatuhi oleh bank syariah.<sup>6</sup>

Terkait dengan hal di atas, menurut Pasal 2 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah.<sup>7</sup> Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (*riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*).<sup>8</sup> Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya yang menggunakan sistem bunga, bank syariah lebih memilih menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah akan berkedudukan sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan peminjam dana. Pengumpulan dana dari masyarakat tersebut dilaksanakan berdasarkan akad *Mudharabah, musyarakah, dan murabahah*. *Mudharabah* adalah akad

---

<sup>1</sup> Antoni Tarigan Andoko, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 127-43.

<sup>2</sup> Khasanudin, "Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h. 35.

<sup>3</sup> Belly Isnaeni Naili Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)," *Jurnal Hukum Pamulang* 1, no. 2 (2018): 206-18.

<sup>4</sup> Susanto, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 139-62.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 5.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 55.

<sup>7</sup> Muhamad Iqbal, Susanto, and Moh Sutoro, "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 370-88, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2510>.

<sup>8</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights," *International Journal of Arts and Social Science* 3, no. 3 (2020): 354-61.

pembiayaan kerjasama antar pemilik dana (*bank*) dengan pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dimana pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.<sup>9</sup>

Bank Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Sejak tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah pada tahun 1998,<sup>10</sup> penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui proses arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena rata-rata akad (perjanjian) antara bank Syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause* dan biasanya apaupun putusan dari Basyarnas ini bersifat final dan binding atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Apabila kita perhatikan pengertian dari beberapa akad yang terdapat dalam bank syariah tersebut maka akan kita temukan ciri khas dari akad bank syariah yaitu adanya kesepakatan bersama. Diantara akad bank syariah yang telah disebutkan sebelumnya, akad *Mudharabah* adalah salah satu akad yang paling menonjol dan sering digunakan.

Secara sederhana *Mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Menurut Warkum Sumitro, pada akad *Mudharabah* diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi bank syariah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).<sup>11</sup> Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tingkat *urgenitas* dari jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawatiran pemilik modal (*shahibul maal*) mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan *mudhârib* (pengelola dana), dengan kata lain *moral hazard* (risiko moral) menjadi faktor pemicu mengapa jaminan menjadi penting.<sup>12</sup>

Akad *Mudharabah* hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal usaha, dia tidak dikenakan ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, Jakarta., 2008), h. 20.

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 37.

<sup>11</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42-58.

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 278.

disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian.<sup>13</sup> Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam akad *Mudharabah*, maka *Mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing* atau *trust investment*. Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan akad-akad lainnya. Atas dasar prinsip di atas, pihak *shahibul mal* pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak *shahibul mal* mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *Mudharabah* tersebut menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama*) tidak sah (*ghair shahih*) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad "*amanah*" dalam *Mudharabah*.<sup>14</sup>

Bank-bank Islam umumnya akan meminta beragam bentuk jaminan, baik dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga, walaupun fiqh Islam tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*.<sup>15</sup> Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak. *International Islamic Bank for Investment and Development*, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *Mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah satu klausul dalam kontrak *Mudharabah* pada *Faisal Islamic Bank of Egypt* menyatakan bahwa jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka *mudharib* harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini. Praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *Mudharabah* sah adanya. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Mudharabah* juga mengizinkan praktek jaminan tersebut. Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara konsep *Mudharabah* dalam fiqh klasik, dengan aplikasinya pada perbankan syari'ah, diantaranya mengenai persoalan jaminan yang harus diberikan *mudharib* kepada pihak *shahibul mal* dalam hal ini bank syari'ah.<sup>16</sup>

Hal tersebut menjelaskan bahwa terjadi perbedaan mengenai pengimplementasian konsep jaminan pada akad *Mudharabah* dan fiqh klasik, bahwa pada hakikatnya pemberian jaminan pada akad *Mudharabah* tidaklah wajib dan jaminan tersebut hanya sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian namun pada implementasinya bank syariah mewajibkan adanya jaminan tersebut, lalu bagaimanakah status jaminan tersebut ketika terjadi sengketa apakah jaminan tersebut dapat disita oleh bank syariah sebagai ganti rugi ketika nasabah melakukan wanprestasi sedangkan dalam akad *Mudharabah* menggunakan prinsip kepercayaan dan bagi hasil sehingga nasabah tidak dapat dikenakan ganti rugi (*dhaman*)

---

<sup>13</sup> Fanny Yunita Sri Rejeki, "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 19-31.

<sup>14</sup> Rully Trihantana Mulyaningsih Jamhur, "PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH," *Jurnal Nisbah* 3, no. 1 (2017): 315-24.

<sup>15</sup> Muhamad Iqbal, "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2018): 87-100.

<sup>16</sup> Rika Delfa Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2014): 59-81.



atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa jaminan akad *Mudharabah* dapat menggunakan dua alternatif penyelesaian yaitu pengadilan agama dan badan arbitrase, sedangkan eksekusi putusan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan agama yang ditegaskan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah dan bagaimanakah eksekusi objek jaminan Akad *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait pengaturan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah dan eksekusi objek jaminan akad *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>18</sup> Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

*Mudharabah* adalah akad pembiayaan kerjasama antar pemilik dana (bank) dengan pihak (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dimana pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Secara sederhana *Mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Menurut Warkum Sumitro, pada akad *Mudharabah* diperlukan adanya jaminan.<sup>20</sup> Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.<sup>21</sup> Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi bank syariah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential prnciple*). Prinsip kehati-hatian adalah

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

<sup>18</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 32.

<sup>20</sup> Zubairi. Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 225.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 105.

pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Jaminan pada dasarnya dalam sebuah kontrak bagi hasil *Mudharabah*, eksistensi dari jaminan tidak dibutuhkan, mengingat didalamnya sudah mengatur mengenai risiko bagi para pihak ketika terjadi kerugian.<sup>22</sup>

Tingkat *urgenitas* dari jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawatiran pemilik modal mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan *mudharib*. Dengan kata lain *moral hazard* (risiko moral) menjadi faktor pemicu mengapa jaminan menjadi penting. Bank-bank Islam umumnya akan meminta beragam bentuk jaminan, baik dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga, walaupun fiqih islam tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak. *International Islamic Bank for Investment and Development*, misalnya mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *Mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah satu klausul dalam kontrak *Mudharabah* pada *Faisal Islamic Bank of Egypt* dinyatakan bahwa “jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka *mudharib* harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini”.<sup>23</sup>

### 3.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Jaminan Dalam Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Pengaturan mengenai Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), dalam undang-undang tersebut diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya. Pada Pasal 1 angka 26 Undang- UU Perbankan Syariah mendefinisikan terkait agunan sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: (1). Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, (2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>24</sup>

Pasal tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah.<sup>25</sup> Artinya masih dimungkinkan para pihak untuk untuk

---

<sup>22</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 149.

<sup>23</sup> Arinta Dewi Putri, “Konstruksi Hukum Jaminan Pada Akad *Mudharabah* (Studi Di Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h. 7.

<sup>24</sup> Tuti Haryanti, “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): 74–87.

<sup>25</sup> H A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. .

kelembaga peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena para pihak diberikan kebebasan dalam hal penyelesaian sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun secara tidak langsung dapat mementahkan kewenangan peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama,<sup>26</sup> dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.<sup>27</sup> Selanjutnya, untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal 1 Perma tersebut menyatakan bahwa:

- a) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Prinsip syariah sendiri telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penyelesaian sengketa jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Ketentuan Pasal 55 Perbankan Syariah tersebut hanya diberikannya pada ayat (2), yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yang berdasarkan musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, Pasal 55 ayat 1-3 Undang-Undang Perbankan Syariah diantaranya yaitu, (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad; dan (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut secara jelas menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Hal ini memperkuat atau sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat

---

<sup>26</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26.

<sup>27</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 119.

<sup>28</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 5.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Secara yuridis tidak ada yang dilanggar dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut dikarenakan telah sinkron dengan undang-undang yang mengatur sebelumnya.<sup>29</sup> Selain dari pada itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya terkait sengketa bank syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Proses Non Litigasi

1) *Off-Set*

*Off-Set* adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada Bank, sebagai upaya penyelesaian pembiayaannya. *Off-Set* dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia untuk menjual jaminan secara sukarela kepada Bank. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan *Off-Set*. Analisa kecukupan nilai jaminan untuk menutup seluruh kewajiban dan biaya-biaya untuk proses *Off-Set* (nilai beli Bank). Berdasar pada ketentuan:

- a) Bila nilai beli bank lebih kecil dari nilai taksasi, maka semua kewajiban dan biaya-biaya dapat dimasukkan dalam komponen harga beli bank.
- b) Bila nilai beli bank lebih besar dari nilai taksasi, maka harga beli bank maksimal sebesar nilai pasar, sisanya tetap dalam bentuk pembiayaan
- c) Untuk diangsur sampai dengan lunas, pada kondisi ini tunggakan margin tidak dapat dimasukkan sebagai harga beli bank.
- d) Melakukan negosiasi dengan nasabah untuk pembelian jaminan.
- e) Bila nasabah ingin membeli kembali jaminan yang akan dibeli oleh bank, maka berikan Hak Opsi dengan jangka waktu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- f) Setelah mendapat persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan lakukan pengikatan jual beli.
- g) Lakukan pelunasan pembiayaan dan proses pengadministrasian lainnya.

2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa penyelesaian sengketa yang terjadi harus sebelumnya memiliki kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akad,<sup>30</sup> dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa

---

<sup>29</sup> H Rahman Ambo Masse, M Ag, and Muhammad Rusli, "Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 220-27.

<sup>30</sup> Andi Tenri Soraya, M Arfin Hamid, and Juajir Sumardi, "Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Analisis* 3, no. 2 (2014): 173-80.



ekonomi syariah dan jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepada Badan Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>31</sup>

Penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui proses arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena rata-rata akad (perjanjian) antara bank Syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause* dan biasanya apaupun putusan dari Basyarnas ini bersifat final dan binding atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>32</sup> Sesuai dengan klausul Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan BMI, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.<sup>33</sup>

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam perkembangan selanjutnya, mengalami perubahan nama dan status. Dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional MUI, tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitrase syaria'h) satusatunya di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI.<sup>34</sup> Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan Pengurus Badan Arbitrase Muamalah Indonesia tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia No. 82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka Majelis Ulama Indonesia dengan SK nya. Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 30 syawal 1424/24 Desember 2004 M, menetapkan diantaranya, bahwa; nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).<sup>35</sup>

Akan tetapi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan hukum. Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan besar bagi kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama diperluas dengan memasukkan bidang ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya yang tercantum dalam pasal 49. Undang-Undang No. 3 Tahun

---

<sup>31</sup> Rohmat Hadisaputro, "Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)" (Universitas Gadjah Mada, 2005), h. 45.

<sup>32</sup> Ahmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Basyarnas, 2006), h. 22.

<sup>33</sup> Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2016): 119-40.

<sup>34</sup> Dhian Indah Astanti, B Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, "Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, no. 2 (2019): 203-16.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 203.

2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.<sup>36</sup>

Kemudian secara yuridis Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan hukum, dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, agar mencerminkan adanya kepastian hukum seharusnya Pasal 55 ayat (2) harus dinyatakan batal.<sup>37</sup>

#### b. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan apabila para pihak memperjanjikan, maka dapat dilakukan sesuai dengan akad. Manakala dilihat pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut, pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut "dibatasi" diantaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi. Diantara pilihan melalui non litigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sementara jalur litigasi adalah melalui Peradilan Umum.<sup>38</sup> Hasil analisa yuridis bahwa Pasal 55 ayat (2) tersebut terjadi dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dimana Pasal 55 ayat (2) memberi ruang yang sama dalam hal kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Umum. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah secara yuridis dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Dimana undang-undang yang datang kemudian bisa bertentangan dengan undang-undang sebelumnya yang sudah mengatur tentang forum penyelesaian sengketa.<sup>39</sup>

Menyikapi perkembangan masyarakat yang menyangkut keberadaan perbankan syariah dan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan peranannya pada perekonomian nasional,<sup>40</sup> maka dengan perkembangan zaman Bank Syariah sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Bank Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Sejak tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah pada tahun 1998, penyelesaian sengketa perbankan

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 181.

<sup>37</sup> Ummi Uzma, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 387-405, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.

<sup>38</sup> E Apriyandanu, "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 30-38.

<sup>39</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia. Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 141.

<sup>40</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia," in *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 105.

syariah rata-rata dilakukan melalui proses arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena rata-rata akad (perjanjian) antara bank Syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan arbitration clause dan biasanya apaupun putusan dari Basyarnas ini bersifat final dan binding atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Telaah kewenangan Peradilan Agama dimulai dari pemikiran bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan tonggak sejarah dimana Peradilan Agama diberikan kewenangan baru di luar dari kewenangan dalam menangani masalah perdata keluarga yang secara politik hukum merupakan suatu pergeseran yang signifikan dari pembuatan Undang-Undang Peradilan Agama. Di saat masih hangatnya pembicaraan mengenai kewenangan baru Pengadilan Agama termasuk di dalamnya penanganan terhadap sengketa Perbankan Syariah lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (dispute) antara pihak bank syariah dengan nasabah.<sup>41</sup>

Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini yang kemudian menimbulkan permasalahan, yaitu ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat
- 3) Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 5 ayat (2) tersebut terjadi dualisme lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di satu sisi diberikan kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama (Pasal 55 ayat (1)) dan di sisi lain dibuka upaya penyelesaian di pengadilan umum (Pasal 55 ayat (2)). Kemunculan Pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya dan ayat (3) ini memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya selain melalui proses litigasi di pengadilan Agama itu melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri maupun proses non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan dan proses arbitrase melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.<sup>42</sup> Adanya pilihan forum (*choice of forum*) yang dibuka oleh ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya kejadian *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) ini sudah belasan atau malah puluhan kali terjadi baik antara Basyarnas dengan Pengadilan Negeri atau antara Basyarnas dengan

---

<sup>41</sup> K Khasanah, "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 37-52.

<sup>42</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 343.

Pengadilan agama atau pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, 32 yang mungkin muncul karena tidak terpenuhinya kepentingan (keinginan) para pihak atau hasil dari penafsiran masing-masing pihak terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya tersebut.<sup>43</sup>

Kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukan sebagai salah satu kekuasaan Kehakiman, pada Bab III khusus diatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan pengadilan yang terdapat pada lingkungan Peradilan Agama. Mulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pada Bab III maka pada prinsipnya semakna perumusannya dengan yang telah diatur pada Bab III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga hampir bersamaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pula dengan pengaturan kekuasaan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan diatur di dalam Bab I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka terdapat kesamaan sistematik, perumusan dan tata pengaturan, sehingga pada dasarnya perbedaannya hanya terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah bentuknya macam-macam. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila kita urutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada Pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum.<sup>45</sup>

Seharusnya, pengaturan penyelesaian sengketa selama itu ialah sengketa yang berprinsip syariah (menggunakan hukum islam) maka jelas penyelesaiannya akan di laksanakan di pengadilan agama atau jika di perjanjikan lain dapat diselesaikan dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikan secara legitimasi sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa. Tetapi dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini sesuai yang penulis teliti, sebelum adanya gugatan kepengadilan yang dilakukan baik oleh pihak Bank Syariah maupun pihak nasabah maka di lakukan cara lain terlebih dahulu yang di selesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. Sebagaimana di uraikan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan di perjelas pada PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang

---

<sup>43</sup> Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syaria," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 208-17.

<sup>44</sup> Rifqi Khuamirotun Nafis and Heri Sudarsono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 164, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>.

<sup>45</sup> Diana Rahmi et al., "RUANG LINGKUP KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGGKETA EKONOMI SYARIAH," *Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN* 2, no. 1 (2017): 12-24.

tatacara penyelesaian perkara ekonomi syariah, bahwasanya penyelesaian eksekusi putusan baik yang di selesaikan di luar pengadilan agama yaitu melalui BASYARNAS dilaksanakan oleh pengadilan agama.<sup>46</sup>

### 3.2 Eksekusi Objek Jaminan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa jaminan baik Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, maupun yang lainnya sama saja. Dimana pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap putusan pengadilan pada sengketa ekonomi syariah akan dilaksanakan oleh pengadilan agama berdasarkan Asas *Accesoir* (Melekat) "yaitu perjanjian tambahan mengikuti perjanjian pokok", dimana ketika terjadi sengketa maka penyelesaian Jaminan tersebut akan di laksanakan berdasarkan prinsip syariah (menggunakan tata cara hukum Islam). Sedangkan pengadilan yang berhak memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan ekonomi syariah yaitu Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, menjadi momen penting bagi penguatan kewenangan Peradilan Agama berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaan eksekusi didasarkan pada lima asas yaitu:<sup>47</sup>

- a) Putusan hakim yang akan di eksekusi telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*).
- b) Putusan Hakim juga harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
- c) Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- d) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan
- e) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Sebelum dilaksanakannya Eksekusi, Pengadilan akan berupaya melakukan cara persuasif terlebih dahulu agar tergugat bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Pengadilan dengan ini akan membuat berita acara (BA) yang disaksikan 2 orang saksi dan di tandatangi oleh jurusita, para saksi, dan pihak-pihak (penggugat dan tergugat).<sup>48</sup> Pembuatan BA ini menjadi bukti bagi pengadilan bahwa putusan tersebut sudah dijalankan secara sukarela oleh tergugat. Andaikata di kemudian hari penggugat memohon eksekusi maka berdasarkan bukti ini pengadilan dapat menolak permohonannya. Pelaksana eksekusi oleh eksekutor adalah pejabat pengadilan (oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan). Eksekusi jaminan baru akan dilaksanakan ketika tergugat tidak ingin/ atau tidak menaati putusan secara sukarela, maka penggugat berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht*). Tahapan pelaksanaan Eksekusi Jaminan yang dilakukan oleh pengadilan Agama memiliki beberapa tahap yaitu:

- a) Kreditor mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan yang disertai dokumen yang diperlukan
- b) Ketua PA mempelajari permohonan tersebut dengan seksama khususnya tentang:

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Op. Cit. h. 74.

<sup>47</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Dan Eksekusi* (Jakarta: Tatanusa, 2004), h. 63.

<sup>48</sup> Uzma, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." Op. Cit.



- 1) apakah perjanjian memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 22 dan 23 KHES,
- 2) apakah dalam perjanjian pokok terdapat klausula akan membenkan hak tanggungan,
- 3) apakah termohon telah wanprestasi/ingkar janji:
- 4) apakah terhadap APHT yang telah didaftarkan pada BPN
- 5) apakah ada sertifikat hak tanggungan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- 6) apakah jumlah hutang sesuai dengan perjanjian.
- 7) ketua PA membuat penetapan aanmaning (Teguran). Aanmaning dapat dilakukan lebih dari satu kali.
- 8) setelah lewat 8 hari pemohon eksekusi membuat surat kepada Ketua PA bahwa termohon eksekusi tidak mau melaksanakan meskipun telah diperingatkan.
- 9) ketua karena jabatannya memerintahkan Panitera untuk meletakkan sita eksekusi
- 10) Bila eksekusi harus melalui kantor lelang, maka menempuh prosedur lelang.

Berdasarkan hal tersebut, ketika terjadi sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini ialah pada pembiayaan akad *Mudharabah* antara nasabah sebagai *Mudharib* dan bank sebagai *Shahibul maal*, dan kasus terbukti bahwa *Mudharib* melakukan kelalaian terhadap prestasinya, maka jaminan dapat di ambil sebagai biaya ganti rugi bank, tetapi ketika *Mudharib* terbukti tidak melakukan wanprestasi, maka jaminan dapat di minta kembali. Dalam hal *Mudharib* terbukti melakukan wanprestasi, sita eksekusi jaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang dengan tegas menyatakan sengketa ekonomi syariah di selesaikan di Pengadilan Agama menjelaskan bahwasanya Pengadilan Agama secara absolut memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi jaminan. Ini juga di dasarkan pada asas *Accesoir* yaitu perjanjian tambahan mengikuti perjanjian pokok. Eksekusi jaminan terhadap jaminan akad mudharabah baru akan dilaksanakan ketika tergugat tidak ingin/atau tidak menaati putusan secara sukarela, maka penggugat berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht*). Pada Eksekusi jaminan ini harus memenuhi asas-asas eksekusi agar dapat dilaksanakan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah dan eksekusi objek jaminan akad *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa, pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah, diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya adalah musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya, Proses Eksekusi Jaminan Akad *Mudharabah* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah dan eksekusi jaminan secara absolut di selesaikan di Pengadilan Agama. Yang harus memperhatikan dan memenuhi asas-asas eksekusi yang diantaranya adalah, putusan hakim yang akan di eksekusi telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*), putusan Hakim juga harus bersifat menghukum (*condemnatoir*), Putusan tidak dijalankan secara sukarela, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan dan eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

## Referensi

- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andoko, Antoni Tarigan. "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 127-43.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- — —. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Apriyandanu, E. "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 30-38.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arto, H A Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Astanti, Dhian Indah, B Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. "Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, no. 2 (2019): 203-16.
- Djauhari, Ahmad. *Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Basyarnas, 2006.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadisaputro, Rohmat. "Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia. Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

- Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42-58.
- Haryanti, Tuti. "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): 74-87.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad, Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 370-88. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2510>.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Khasanah, K. "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 37-52.
- Khasanudin. "Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia." In *Pengantar Perbankan Syariah*, 103-17. Bandung: Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Masse, H Rahman Ambo, M Ag, and Muhammad Rusli. "Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 220-27.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mulyaningsih Jamhur, Rully Trihantana. "PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH." *Jurnal*

*Nisbah* 3, no. 1 (2017): 315–24.

- Nafis, Rifqi Khuamirotun, and Heri Sudarsono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>.
- Naili Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, Belly Isnaeni. "KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SENGKETA HAK MILIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)." *Jurnal Hukum Pamulang* 1, no. 2 (2018): 206–18.
- Putri, Arinta Dewi. "Konstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah (Studi Di Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rahmi, Diana, Fakultas Syariah, Islam Iain, Jl Jenderal, and Ahmad Yani. "RUANG LINGKUP KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH." *Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN* 2, no. 1 (2017): 12–24.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rejeki, Fanny Yunita Sri. "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 19–31.
- Saepullah, Asep. "Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syaria." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 208–17.
- Soraya, Andi Tenri, M Arfin Hamid, and Juajir Sumardi. "Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Analisis* 3, no. 2 (2014): 173–80.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, Jakarta., 2008.
- Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 139–62.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3, no. 3 (2020): 354–61.
- Suyuthi, Wildan. *Sita Dan Eksekusi*. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Uzma, Ummi. "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 387–405. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.
- Yona, Rika Delfa. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi*

*Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2014): 59-81.

Zaidah, Yusna. "Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2016): 119-40.